

## STATUS HUKUM *PURCHASE ORDER* SEBAGAI DASAR WANPRESTASI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

### *THE LEGAL STATUS OF PURCHASE ORDERS AS A BASIS FOR BREACH OF CONTRACT UNDER INDONESIA POSITIVE LAW*

Masriansyah<sup>1</sup>, Arpan Purba<sup>2</sup>, Andry Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: masriipsa@gmail.com*

<sup>2</sup> *Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: 412pan@gmail.com*

<sup>3</sup> *Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: Andry.bpn.paser@gmail.com*

#### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan hukum *Purchase Order* (PO) dalam praktik perjanjian jual beli, serta bagaimana *Purchase Order* dapat dijadikan dasar untuk menuntut wanprestasi menurut hukum positif di Indonesia. *Purchase Order* kerap digunakan dalam kegiatan transaksi bisnis sebagai bukti pemesanan barang atau jasa, namun masih menimbulkan perdebatan apakah dokumen ini memiliki kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian tertulis lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum *Purchase Order* sebagai alat bukti kontraktual dan sejauh mana *Purchase Order* dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Purchase Order* bukan merupakan perjanjian utuh yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, namun *Purchase Order* tetap dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi unsur kesepakatan dan dapat dibuktikan adanya itikad untuk mengadakan hubungan hukum. Oleh karena itu, *Purchase Order* dapat dijadikan dasar wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi atau ketentuan yang tercantum di dalamnya.

**Kata Kunci:** *Purchase Order, Wanprestasi, Perjanjian, Jual Beli*

#### ABSTRACT

*This study examines the legal standing of Purchase Orders (POs) within the context of sale and purchase agreements and whether a PO can serve as a valid basis for a breach of contract claim under Indonesian positive law. POs are frequently used in business transactions as evidence of goods or services orders; however, their binding legal force remains a subject of debate. The purpose of this research is to analyze the legal status of POs as contractual evidence and to what extent they can be used as a legal basis to file a breach of contract lawsuit in court. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory and case approach. The findings indicate that although a PO is not a complete agreement that fulfills the requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, it may still carry binding force if it demonstrates mutual consent and a clear intention to establish a legal relationship. Therefore, a PO can be used as grounds for breach of contract if one party fails to fulfill the terms specified therein.*

**Keywords:** *Purchase Order, Breach of Contract, Agreement, Selling*



## Artikel

---

### I. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan perdagangan dan bisnis yang semakin pesat, khususnya dalam era modern yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi, menuntut adanya kecepatan dan efisiensi dalam setiap transaksi. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha sering kali tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secara lengkap dan formal sebagaimana lazimnya diatur dalam hukum perdata. Sebaliknya, para pihak kerap kali menggunakan *Purchase Order (PO)* sebagai dokumen pemesanan yang berfungsi sebagai bentuk awal dari kesepakatan bisnis. *Purchase Order* memuat berbagai informasi penting seperti identitas pemesan, spesifikasi barang atau jasa yang dipesan, jumlah, harga, serta tenggat waktu pengiriman. Dokumen ini kemudian dikirimkan kepada penyedia barang atau jasa untuk kemudian diproses lebih lanjut.<sup>1</sup>

Namun, dalam praktik hukum, timbul permasalahan mengenai status hukum dari *Purchase Order* tersebut. Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika suatu transaksi menimbulkan kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai isi *Purchase Order*, sedangkan tidak terdapat perjanjian pokok yang lebih formal sebagai dasar hukum yang eksplisit.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Hal ini terjadi melibatkan ketiga pihak yaitu CV. Putra Sejahtera Abadi selaku Pihak Ketiga, dimana PT. Dua Mahkota Indah adalah Pihak Kedua yang mendapatkan pekerjaan dari PT. Kemilau Indah Nusantara disebut Pihak Pertama, karena Pihak Kedua tidak memiliki modal dan tidak mampu menyelesaikan perbaikan yaitu perbaikan komponen Mesin, Transmisi dan main *Pump* pada Unit *Compact KSB 01* Merk SAKAI di lokasi Jl.Poros sangatta Bengalon KM32 Kab.Kutai Timur maka pekerjaan tersebut diberikan kepada Pihak Ketiga.

Kemudian terbitlah PO No.0059/Damai-01/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 untuk pekerjaan jasa perbaikan *Compact KSB 01* yang diterbitkan oleh PT. Dua Mahkota Indah dan ditujukan kepada CV. Putra Sejahtera Abadi, keduanya telah sepakat untuk bekerjasama dengan dasar *Purchase Order (PO)*. Pihak Ketiga tersebut melakukan perbaikan terhadap pekerjaan yang tersbut di atas selama 21 hari kerja Pihak Ketiga berhak menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setelah berjalan 21 hari kerja Pihak Ketiga menyelesaikannya dan lanjut melakukan pengiriman komponen tersebut ke lokasi pihak pertama sesampainya di lokasi Pihak Ketiga melanjutkan untuk pemasangan ke unit SAKAI KSB 01 agar unit tersebut bisa operasi seperti semula. Butuh waktu 7 hari untuk memasang komponen dan melengkapi *spare part* lain yang masih kurang di unitnya.

Secara Administrasi yaitu Berita acara serah terima *spare part compactor 01 KSB* tanggal 25 Juli 2024 yaitu komponen *Engine*, Transmisi dan *Main Pump* dari Pihak Tiga (CV. Putra Sejahtera Abadi) kepada Pihak Kedua (PT. Duta Mahkota Indah) sudah di terima dengan jelas dan lengkap beserta stempel perusahaan, dan Pihak Ketiga membuat *Invoice* atau tagihan resmi kepada pihak kedua Nomor *Invoice 008-INV-III-2023* tanggal 9 Maret 2023, *invoice* di terima oleh Bapak Muhammad Addina Mustakin selaku Direktur PT. Dua Mahkota Indah,

---

<sup>1</sup> Syahfitri, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus," 1.

pada tanggal 13 Februari 202 dan Pihak Kedua juga harus-nya melakukan *invoice/* penagihan kepada Pihak Pertama yaitu PT. Kemilau Indah Nusantara di lokasi Bengalon,

Unit tersebut belum bisa di operasikan karena ada masalah pada beberapa komponen yaitu sistem rem, sistem *hidraulic* dan sistem kelistrikan oleh sebab itu pihak kedua melakukan penawaran *spare parts* tersbut kepada Pihak Pertama agar unit bisa segera di gunakan dan operasi, akhirnya pihak pertama memberikan kembali *Purchase Order* (PO) kepada Pihak Kedua PT. Dua Mahkota Indah. Setelah terbit *Purchase Order* Pihak Kedua melakukan perbaikan kembali dan melepas komponen – komponen tersebut dari Unit *compactor* 01 KSB untuk dibawa ke *Workshop/Bengkel* Pihak Kedua di Kota Balikpapan menggunakan mobil Pickup Daihatsu Grandmax. Untuk pekerjaan/perbaikan ini pihak kedua melakukan pekerjaan sendiri tidak memberikan kepada pihak ketiga lagi karena pihak kedua bisa memodali dan memiliki mekanik untuk menyelesaikannya.

Perbaikan di Unit *compactor* ini ada 2 *Purchase Order* (PO) yang di keluarkan oleh Pihak Pertama (PT. Kemilau Indah Nusantara) kepada Pihak Kedua (PT. Dua Mahkota Indah) yaitu PO ke 1 No.8700126673 (PO ini di Sub kan ke Pihak Ketiga yaitu CV.Putra Sejahtera Abadi Balikpapan dengan No. PO.0059/Damai-01/VIII/2022, dan PO ke 2 No.8700130015 untuk *Purchase Order* ini dikerjakan/diselesaikan oleh pihak kedua bersama rekan mekanik dan pemodalnya. Selama berjalan 21 hari pihak kedua menyelesaikan pekerjaan *Purchase Order* kedua dan setelahnya komponen tersebut dibawa kembali ke lokasi kebun bengalon PT. Kemilau Indah Nusantara untuk dilakukan pemasangan ke Unit agar unit *compactor* 01 KSB bisa beroperasi kembali. Setelah komponen di terima oleh Pihak Pertama dengan lengkap maka Pihak Kedua PT. Dua Mahkota Indah melakukan *Invoice/penagihan* PO No. 8700130015 kepada Pihak Pertama yang mana sudah dilengkapi dengan Berita Acara Serah terima barang.

Selama dilakukan pemasangan di unit oleh Pihak Kedua, *Invoice* No. 008-INV-III-2023 tanggal 9 Maret 2023 yang sudah diterima oleh Pihak Kedua PT. Dua Mahkota Indah dari Pihak Ketiga CV. Putra Sejahtera Abadi sudah masuk jatuh tempo yaitu waktu *Invoice/penagihan* selamat 30 hari kerja yang mana pada tanggal 9 April 2023 sudah harus di bayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga. Namun, dikemudian hari PT. Dua Mahkota Indah telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada CV. Putra Sejahtera Abadi dimana CV. Putra Sejahtera Abadi pun telah memenuhi kewajibannya yaitu menyelesaikan pekerjaan jasa perbaikan *Compact* 01 KSB tersebut.

Sesuai kesepakatan yang telah dicantumkan pada *Purchase Order*, pembayaran dilakukan 30 hari setelah *invoice* diterima oleh PT. Dua Mahkota Indah. Namun, pembayaran tidak kunjung dilakukan dengan berbagai alasan. Hal ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Pihak Ketiga karena modal yang sudah dikeluarkan tidak kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara lebih dalam mengenai kedudukan hukum *Purchase Order* dalam perspektif hukum perdata Indonesia, serta menelaah sejauh mana *Purchase Order* dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pelaku usaha, praktisi hukum, maupun akademisi dalam memahami kekuatan mengikat dari *Purchase Order*, serta memberikan arah bagi pembentukan dokumen transaksi yang lebih aman secara hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap praktik peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dalam dunia bisnis di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Analisis dan Pembahasan

### 3.1 Status Hukum *Purchase Order* (PO) Sebagai Dasar Wanprestasi Dalam Hukum Positif

Perjanjian merupakan hal yang mendasar dalam setiap kegiatan kehidupan bermasyarakat. Di setiap sendi kehidupan masyarakat hampir tidak luput dari adanya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kegiatan usaha, kontrak merupakan hal yang vital mengingat di dalam kegiatan usaha melibatkan perjanjian-perjanjian yang bersifat ekonomis. Berdasarkan pasal 1313 perjanjian atau persetujuan “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam hal ini apabila suatu perjanjian mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum, maka perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW yang mana terdapat kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap bagi mereka yang membuat perjanjian, karena suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan. Dengan demikian, apabila ketentuan di dalam Pasal 1320 BW terpenuhi, maka suatu perjanjian akan sah bagi kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Menurut sebagian orang, PO atau *Purchase Order* adalah dokumen yang berisi permintaan kepada penjual untuk menyediakan stok barang/jasa, yang di dalam dokumen itu disertai rincian keterangan, diantaranya harga yang harus dibayar, teknis pelaksanaan dan tanggal pembayaran. *Purchase Order* dapat dianggap sebagai perjanjian karena pada umumnya akan ada syarat dan ketentuan-ketentuan umum yang dijelaskan pada *Purchase Order*. Dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Lalu dikuatkan lagi dengan pasal 1458 KUHPerdata yang mengatakan “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Dalam praktik bisnis modern, *Purchase Order* digunakan sebagai bukti terjadinya kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Meskipun tidak selalu disusun dalam bentuk kontrak panjang, *Purchase Order* memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan hukum
- 3) Objek tertentu
- 4) Sebab yang halal

<sup>2</sup> Sinaga, “Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian,” 107.

Dengan demikian, *Purchase Order* dapat dijadikan sebagai alat bukti perjanjian dalam konteks hukum perdata. Hal ini dipertegas oleh Mariam Darus Badruzaman<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa bentuk dan cara pembuatan perjanjian tidak harus dalam bentuk akta notariil, selama memenuhi syarat formil dan materiil perjanjian.

### 3.1.1 *Purchase Order* sebagai Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak

*Purchase Order* dalam Pasal 1321 KUH Perdata merupakan perjanjian yang sah jika dibuat dengan kesepakatan bebas antara penjual dan pembeli tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sebelum *Purchase Order* diterbitkan, biasanya terjadi proses negosiasi terkait jenis, harga, jumlah barang, dan metode pembayaran.

*Purchase Order* juga memenuhi unsur perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dimana kedua belah pihak mengikatkan diri. Dalam transaksi jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata, *Purchase Order* hanya diterbitkan setelah penjual menyetujui isi perjanjian. Validitas kesepakatan diperkuat dengan tanda tangan kedua belah pihak sebagai bukti persetujuan.

Dalam kasus *Purchase Order* antara PT. Dua Mahkota Indah dan CV. Putra Sejahtera Abadi adalah berawal dari PT. Dua Mahkota Indah yang telah mendapatkan pekerjaan dari PT. Kemilau Indah Nusantara berdasarkan *Purchase Order* (PO) untuk pekerjaan jasa perbaikan dengan komponen Mesin Transmisi dan *Main Pump* pada unit *Compact KSB 01* Merek SAKAI di lokasi Jl. Poros Sangatta Bengalon KM 32 Kab. Kutai Timur, dengan No PO. 8700126673 yang didalam *Purchase Order* menjelaskan juga terkait target pengerjaan dan mengenai proses pembayaran. Namun, dikarenakan PT. Dua Mahkota Indah tidak memiliki modal dan tidak berpengalaman dalam pekerjaan tersebut, maka PT. Dua Mahkota Indah memberikan pekerjaan tersebut kepada CV. Putra Sejahtera Abadi. Maka terbitlah *Purchase Order* dari PT. Dua Mahkota Indah dengan PO No. 0059/Damai-01/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditujukan kepada CV. Putra Sejahtera Abadi. Dalam hal ini keduanya telah sepakat untuk bekerjasama dengan dasar *Purchase Order* tersebut. Oleh karena itu, *Purchase Order* dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat.

### 3.1.2 Kecakapan Subjek Hukum dalam Membuat *Purchase Order*

Syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan hukum, yaitu kapabilitas seseorang atau badan hukum dalam membuat perjanjian. Perjanjian menghasilkan suatu perikatan antara orang-orang yang melakukan perjanjian. Perikatan itu adalah hubungan antara subjek-subjek hukum, menurut Wirjono Prodjodikoro ada 2 (dua) jenis subjek dalam perjanjian. Pertama adalah manusia atau badan hukum yang berkewajiban melakukan suatu prestasi. Kedua adalah manusia atau badan hukum yang memiliki hak atas pemenuhan prestasi tersebut.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, pihak yang tidak cakap hukum meliputi anak di bawah umur, orang di bawah pengampuan, dan pihak lain yang dilarang oleh undang-undang. Namun, dalam konteks perusahaan, kecakapan hukum dilihat dari wewenang pejabat yang mewakili perusahaan dalam menandatangani *Purchase Order*.

### 3.1.3 *Purchase Order* Mengenai Suatu Hal Tertentu

<sup>3</sup> Badruzaman dkk., "Kompilasi hukum perikatan."

<sup>4</sup> Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, 13.

Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah harus mengenai suatu hal tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perikatan memiliki tujuan tertentu, seperti menyerahkan benda atau melakukan suatu hal. Pasal 1333 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas, minimal jenisnya sudah ditentukan, meskipun jumlahnya belum pasti. Sesuai dengan pendapat Munir Fuady mengenai benda berwujud dan tidak berwujud, benda berwujud adalah benda yang memiliki bentuk fisik dan penyerahan benda tersebut dalam perjanjian jual beli hanya dari tangan ke tangan. Sementara itu benda tak berwujud harus dilakukan dengan memberikan suratnya, namun diperlukan pengalihan piutang atas nama (*cessie*).<sup>5</sup>

Selain itu, Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya benda yang dapat diperjualbelikan yang bisa menjadi objek perjanjian, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, serta benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam kasus *Purchase Order* antara PT. Dua Mahkota Indah dan CV. Putra Sejahtera Abadi, objeknya adalah material untuk memperbaiki mesin *pump* dan transmisi yang termasuk benda berwujud dan bergerak. Benda tersebut memiliki harga, jumlah, dan jenis yang telah ditentukan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1333 dan 1332 KUH Perdata. Dengan demikian, *Purchase Order* ini telah memenuhi syarat sah perjanjian mengenai suatu hal tertentu.

### 3.1.4 *Purchase Order* Berisikan Sebab yang Halal

Syarat sah perjanjian yang keempat adalah mengenai "sebab yang halal," yang berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila diartikan secara harfiah, sebab atau dalam bahasa latin disebut *causa* dan dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak* merupakan isi dari perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan halal dapat diartikan bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Dalam Pasal 1337 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan sebab terlarang yaitu yang bertentangan dengan hukum atau norma masyarakat tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Pasal 1335 lebih lanjut menjelaskan bahwa perjanjian dengan sebab yang terlarang atau palsu tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, asas itikad baik juga penting dalam perjanjian, yang mengharuskan para pihak membuat perjanjian dengan niat baik dan tidak untuk merugikan pihak lain. Perikatan yang dilahirkan dari sebuah perjanjian sudah sepatutnya para pihak menerapkan asas itikad baik. Itikad baik merupakan suatu asas dimana perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, serta harus mencerminkan suasana batin yang tidak menunjukkan adanya kesengajaan untuk merugikan pihak lain, dengan kata lain, kontrak dibuat berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.<sup>7</sup>

Dalam kasus *Purchase Order* antara PT. Dua Mahkota Indah dan CV. Putra Sejahtera Abadi, perjanjian jual beli yang tercatat dalam *Purchase Order* memenuhi syarat sebab yang halal, karena isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian ini sah secara hukum dan mengikat para pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan prinsip *pacta sunt*

<sup>5</sup> Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 30.

<sup>6</sup> *Hukum Perjanjian*, 19.

<sup>7</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontral*, 25.

*servanda*, yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan perjanjian merupakan Undang-Undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian. Jadi para pihak yang terkait diharuskan menghormati perjanjian tersebut sebagaimana menghormati Undang-Undang.

Hukum kontrak sendiri adalah seperangkat hukum (yang mencakup nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma), baik yang tertulis (dalam aturan hukum positif) maupun tidak tertulis (dalam wujud kebiasaan dan kepatutaan dalam praktik hukum bisnis pada khususnya), yang berfungsi mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses hukum pertukaran kepentingan, hak dan kewajiban para pihak (utamanya pelaku bisnis) dalam rangka peralihan kekayaan (berupa uang dan benda/barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang serta dapat dialihkan dan dapat dikuasai dengan hak milik) yang diformulasikan dalam kontrak secara adil, pasti dan efisien, baik pada tahapan persiapan pembentukan kontrak (*pracontractual*), tahap terjadinya kontrak (*postcontractual*), sebagai produk dari sistem hukum bisnis yang rasional dan formal.<sup>8</sup>

Asas Konsensualisme, mengandung arti bahwa perjanjian terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Asas ini dikuatkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara selain itu pada asas konsensualisme perjanjian yang awalnya dilakukan tidak secara formal tetapi dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak adanya kesepakatan yang nantinya akan mengandung hak dan kewajiban.

Asas Kebebasan Berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara mengatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak yang dimaksud : kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa akan ingin membuat perjanjian, kebebasan menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuat, kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian dan kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang.

Kedudukan PO dalam pelaksanaannya dianggap berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Terlebih lagi jika Pihak Ketiga selaku penyedia jasa telah memenuhi kewajibannya sedangkan Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran.

### **3.2 Upaya Hukum Para Pihak Terhadap Purchase Order (Po) Jika Terjadi Wanprestasi**

Perjanjian yang disepakati oleh para pihak akan menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang membuatnya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak inilah yang disebut dengan prestasi.

---

<sup>8</sup> Syarifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, 80.

Prestasi ini adalah inti dari perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Namun, pelaksanaan prestasi ini tidak selalu dapat terlaksana, terkadang prestasi tidak dapat dipenuhi karena salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya akibat kesalahan mereka. Keadaan seperti ini disebut dengan wanprestasi.<sup>9</sup>

Wanprestasi berasal dari istilah Belanda *wanprestatie*, yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan yang muncul baik dari perjanjian maupun dari perikatan yang timbul berdasarkan Undang-undang. Ketidaktuntutan kewajiban tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun dari kelalaian
- 2) Adanya keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur dan debitur tidak bersalah.

Secara umum, wanprestasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana debitur gagal melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati, akibat kesalahannya, dan setelah mendapatkan teguran, atau apabila kewajiban dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi jika ia lalai dalam melaksanakan prestasi perjanjian, sehingga terlambat dari waktu yang telah disepakati, atau tidak melaksanakan prestasi dengan cara yang sesuai atau wajar.<sup>11</sup>

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tentang hal kelalaian atau wanprestasi pada debitur ini harus dinyatakan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan atau somasi. Pada umumnya isi dari somasi adalah teguran kreditur supaya debitur berprestasi dari perjanjian yang dibuat (dasar teguran kreditur).<sup>13</sup>

Pasal 1238 KUH Perdata mengatur mengenai bentuk teguran, yang harus dilakukan melalui surat peringatan atau akta sejenis. Surat perintah dimaksudkan sebagai peringatan resmi yang dikeluarkan oleh juru sita pengadilan, sedangkan akta sejenis merujuk pada dokumen biasa, seperti surat atau telegram, yang tujuannya tetap untuk memberikan peringatan kepada debitur agar segera memenuhi prestasi dalam waktu tertentu. Teguran atau peringatan tidak boleh disampaikan secara lisan.

Akibat yang timbul dari wanprestasi adalah kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi, atau jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, pihak lainnya berhak

<sup>9</sup> *Ibid.*, 112.

<sup>10</sup> Muhammad, *Hukum Perikatan*, 43.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 45.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

menuntut pembatalan perjanjian. Ketentuan mengenai ganti rugi ini diatur dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ganti rugi dapat diartikan sebagai sanksi yang dibebankan kepada debitur yang gagal memenuhi prestasi dalam perjanjian, dengan kewajiban memberikan penggantian biaya.<sup>14</sup>

Menurut Subekti, akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- 3) Peralihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Adapun beberapa perbuatan kreditur dalam hal debitur wanprestasi, yaitu:

- 1) Menuntut pemenuhan prestasi
- 2) Menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi
- 3) Ganti rugi
- 4) Pembatalan perjanjian
- 5) Pembatalan dan ganti rugi

Pada dasarnya, ganti rugi yang dapat diminta oleh kreditur hanya berupa kerugian dalam bentuk uang. Ganti rugi tersebut harus berbentuk uang dan hanya dapat dituntut jika merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Besaran ganti rugi yang diminta haruslah wajar, disesuaikan dengan sifat perjanjian, serta mempertimbangkan kerugian yang benar-benar dialami.

Riduan Syahrani berpendapat bahwa untuk dapat menentukan wanprestasi dari “tidak berbuat sesuatu”, tetapi lain halnya pada perjanjian yang prestasinya untuk “memberikan sesuatu” atau untuk “berbuat sesuatu” yang tidak menentukan kapan debitur harus memenuhi prestasi tersebut, maka untuk memenuhi prestasi tersebut debitur harus terlebih dahulu diberikan surat teguran (somasi) agar ia memenuhi kewajibannya. Jika dalam suatu perjanjian tidak dilampirkan secara jelas mengenai batas tenggang waktu (*fatal termijn*), maka untuk bisa menentukan seseorang debitur berbuat wanprestasi dibutuhkan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan itu disebut dengan somasi.<sup>15</sup>

Didunia bisnis *Purchase Order* adalah dasar sebagai penagihan dari penjual ke pembeli dimana pembeli melakukan pemesanan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara memesan barang kepada penjual jasa yang ketentuan umumnya telah tertuang dalam bentuk *Purchase Order*. Dalam *Purchase Order* juga dijelaskan bagaimana syarat dan ketentuan untuk proses pembayarannya, pada *Purchase Order* yang sudah diterbitkan oleh PT. Dua Mahkota Indah bahwa *invoice* akan dibayarkan 30 hari setelah *invoice* diterima oleh PT. Dua Mahkota Indah.

Namun, permasalahan timbul ketika *invoice* tersebut sudah jatuh tempo tetapi pembeli yaitu PT. Dua Mahkota Indah tidak menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada CV. Putra Sejahtera Abadi dengan banyak alibi.

Seperti yang kita ketahui, wanprestasi diartikan tidak memenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian. Menurut Abdulkadir Muhammad ada dua kemungkinan alasan tidak terpenuhinya wanprestasi yaitu kesalahan debitur,

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>15</sup> Saliman, “Hukum bisnis untuk perusahaan,” 44.

baik karena kesengajaan ataupun kelalaian dan adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Untuk kasus ini debitur sebagai PT. Dua Mahkota Indah dan murni kesalahan ada pada PT. Dua Mahkota Indah karena PT. Dua Mahkota Indah telah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran *invoice* kepada CV. Putra Sejahtera Abadi. CV. Putra Sejahtera Abadi juga sudah melakukan upaya penagihan agar PT. Dua Mahkota Indah dapat segera membayar *invoice* tersebut. Namun, tidak membuahkan hasil.

Dilihat dari dasar hukum wanprestasi pada pasal 1238 KUH Perdata, PT. Dua Mahkota Indah telah memenuhi wanprestasi, maka dikatakanlah PT. Dua Mahkota Indah telah wanprestasi pada proyek atau kerjasama yang sudah dijalin dengan CV. Putra Sejahtera Abadi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Menurut Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:<sup>16</sup>

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal wanprestasi oleh PT. Dua Mahkota Indah atau sebagai Debitur yang berutang itu pada pokoknya harus dinyatakan terlebih dahulu secara formal, yaitu dengan memperingatkan yang berutang bahwa CV. Putra Sejahtera Abadi atau sebagai Kreditur ingin pembayaran segera dilakukan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Singkatnya, utang harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan suatu peringatan.

Ada beberapa langkah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh CV. Putra Sejahtera Abadi dalam mengatasi wanprestasi dalam permasalahan ini, diantaranya:

a. Upaya Hukum Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negoisasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut yaitu:<sup>17</sup>

1) Konsultasi

<sup>16</sup> "Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya." Diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 00.53

<sup>17</sup> Ananda dan Afifah, "Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi," 57-60.

Menurut Rahmad Rosyadi pengertian konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya.<sup>18</sup> Selain itu konsultasi juga difahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Selain itu menurut Black's Law Dictionary bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada satu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Klien dalam hal ini bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri.

Dalam kasus ini CV. Putra Sejahtera Abadi bisa berkonsultasi dengan konsultan profesional agar mengemukakan pendapat hukum terkait penyelesaian sengketa.

## 2) Negoisasi

Dalam *Business Law, Principles, Cases and Policy* yang disusun oleh Mark E. Roszkowski disebutkan Negoisasi adalah proses yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.<sup>19</sup> Menurut Joni Emerson negoisasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan Bersama atas dasar kerja sama yang harmonis dan kreatif, menurutnya para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang dihadapi secara kooperatif dan saling terbuka.<sup>20</sup>

Dalam kasus ini dilakukan antara PT. Dua Mahkota Indah dengan CV. Putra Sejahtera Abadi untuk mencari jalan keluar terbaik sehingga penyelesaiannya tersebut dapat diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan tidak merugikan para pihak.

## 3) Mediasi

Pengertian mediasi menurut pasal 1 butir tujuh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam kasus ini PT. Dua Mahkota Indah dan CV. Putra Sejahtera Abadi melakukan kesepakatan yang dibantu oleh mediator yang bersertifikat.

## 4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.<sup>21</sup> Menurut Munir Fuady konsiliasi mirip dengan mediasi yaitu

<sup>18</sup> Rosyadi, "Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif," 124.

<sup>19</sup> Hak dan Zubaedi, *Ekonomi Islam hukum bisnis syari'ah*, 156-57.

<sup>20</sup> Emerson, "Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (negoisasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase)," 44.

<sup>21</sup> Marwan, *Kuasa Hukum*, 376.

merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>22</sup>

5) Pendapat atau Penilaian Ahli

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga arbitase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas Lembaga arbitase sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yang berbunyi Lembaga arbitase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.<sup>23</sup>

6) Pemberian Somasi

Somasi atau peringatan, somasi dapat dilakukan sebanyak tiga kali oleh Pihak Ketiga untuk memberikan surat peringatan. Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dilihat dari kesepakatan pembayaran invoice.

Tujuan pemberian somasi agar melihat itikad baik Pihak Kedua dengan membayar tunggakan invoice dengan cara dicicil semampunya Pihak Kedua

Somasi sangat mempunyai hubungan erat terhadap wanprestasi. Wanprestasi adalah lalai atau tidak memenuhi dalam melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi ini minimal telah dilaksanakan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apabila debitur wanprestasi atau tidak.

b. Upaya Hukum Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.

<sup>22</sup> Fuady, “Pengantar hukum bisnis.”

<sup>23</sup> Nuril Hak, *Op.Cit.*, 180-181

Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.<sup>24</sup>

Apabila jalur damai gagal, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 118 HIR. Bentuk tuntutan dapat meliputi:

a. Pemenuhan perjanjian (*specific performance*), meminta pengadilan memerintahkan pihak wanprestasi melaksanakan *Purchase Order* sesuai isi kesepakatan (Pasal 1234 KUH Perdata).

b. Pembatalan PO (*ontbinding*) – mengakhiri perjanjian dan mengembalikan para pihak pada keadaan semula, disertai ganti rugi.

c. Tuntutan ganti rugi – sesuai Pasal 1246 KUHPperdata, meliputi kerugian nyata (*actual loss*) dan keuntungan yang hilang (*loss of profit*).

Perikatan akan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya. Konsekuensi hukum dari wanprestasi adalah keharusan bagi pihak yang wanprestasi untuk membayar ganti rugi.

Jika dilihat berdasarkan langkah-langkah upaya penyelesaian permasalahan yang sudah disebutkan diatas, pada dasarnya lebih efisien penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam arti selagi masih ada jalan musyawarah yang dapat ditempuh maka tidak akan diproses ke pengadilan, cara tersebut lebih cepat dan tidak memerlukan banyak biaya. diproses ke pengadilan, cara tersebut lebih cepat dan tidak memerlukan banyak biaya.

Serta jika mengacu pada ketentuan pasal 1365 KUHPperdata yang mengatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam kasus ini ada pihak yang dirugikan maka seharusnya debitur memberikan ganti rugi terhadap kreditur atau penyedia jasa, baik ganti rugi materiil berupa uang atau barang maupun ganti rugi imateriil berupa permohonan maaf dan akan bertanggung jawab sesuai pertayuran perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Penutup

##### 4.1 Kesimpulan

a. Berdasarkan hasil analisis, Purchase Order (PO) dalam hukum positif Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. PO tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang mengikat sebagaimana perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPperdata, di mana kesepakatan mengenai barang dan harga sudah cukup untuk melahirkan hubungan hukum yang mengikat, meskipun belum dilakukan penyerahan atau pembayaran.

Dalam praktiknya, penerbitan PO didahului proses negosiasi dan persetujuan antara penjual dan pembeli, sehingga terpenuhi asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Sepanjang para pihak cakap bertindak menurut hukum (Pasal 1330 KUHPperdata) dan objek yang diperjanjikan jelas serta dapat

<sup>24</sup> Amriani, “Mediasi,” 35.

diperdagangkan (Pasal 1332–1333 KUHPerdara), PO menjadi bukti sah terjadinya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik.

Selain itu, isi PO harus memenuhi unsur sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPerdara) serta dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, PO memiliki kekuatan hukum yang sama seperti kontrak tertulis lainnya dan berlaku sebagai “undang-undang” bagi pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, apabila salah satu pihak lalai atau tidak memenuhi kewajibannya—misalnya pihak penerima jasa telah melaksanakan pekerjaannya tetapi pihak pemberi kerja tidak melakukan pembayaran—maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1238–1243 KUHPerdara.

Dengan demikian, dalam hukum positif, PO dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan maupun sebagai dasar penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, karena memiliki kedudukan hukum yang sah, mengikat, dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

b. Dalam konteks wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, baik terlambat memenuhi, melaksanakan tidak sesuai isi perjanjian, maupun sama sekali tidak melaksanakan, ketentuan yang relevan merujuk pada Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1243 KUHPerdara. Ketentuan ini mengatur mekanisme penuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan kewajiban sesuai prestasi yang telah disepakati.

Secara garis besar, terdapat dua jalur upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak:

1) Upaya Hukum Litigasi

Jalur ini melibatkan proses di pengadilan, dimulai dari pengajuan gugatan wanprestasi oleh pihak yang dirugikan. Bentuk tuntutan dapat berupa pemenuhan prestasi (*specific performance*), ganti rugi (*compensatory damages*), pembatalan kontrak, hingga peralihan risiko. Gugatan tersebut didasarkan pada kekuatan mengikat PO sebagai perjanjian menurut asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2) Upaya Hukum Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi alternatif yang sering digunakan dalam praktik bisnis karena sifatnya yang lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Metode ini dapat berupa negosiasi langsung, mediasi melalui pihak ketiga yang netral, atau arbitrase sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara memberi keleluasaan para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PO tidak hanya berperan sebagai dokumen administrasi pemesanan barang atau jasa, tetapi juga sebagai instrumen kontraktual yang memiliki akibat hukum. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan PO memberikan kepastian hukum, memperkuat posisi tawar para pihak, dan menjadi bukti tertulis yang sah di hadapan hukum. Oleh karena itu, penyusunan PO harus dilakukan dengan memperhatikan aspek formalitas hukum dan klausul penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi potensi pelanggaran di kemudian hari.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai status hukum Purchase Order (PO) sebagai dasar wanprestasi dalam hukum positif Indonesia, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Usaha dan Pihak yang Menggunakan PO

Pelaku usaha perlu memastikan bahwa PO yang diterbitkan telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, termasuk mencantumkan identitas para pihak, uraian objek perjanjian, spesifikasi barang/jasa, harga, waktu penyerahan, serta klausul penyelesaian sengketa. Dengan demikian, PO memiliki kekuatan mengikat yang jelas dan dapat dijadikan dasar tuntutan apabila terjadi wanprestasi.

b. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislator dan Regulator)

Pemerintah melalui kementerian terkait dan pembentuk undang-undang sebaiknya mempertimbangkan untuk memberikan regulasi atau pedoman khusus mengenai kedudukan hukum PO dalam hubungan kontraktual. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, dan melindungi kepentingan para pihak dalam transaksi bisnis, khususnya dalam sektor perdagangan barang dan jasa.

c. Bagi Praktisi Hukum dan Penegak Hukum

Hakim, advokat, dan mediator perlu memahami bahwa PO tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga dapat menjadi bagian integral dari perjanjian yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, dalam memeriksa sengketa kontrak, PO dapat dijadikan bukti tertulis untuk membuktikan adanya kesepakatan dan menentukan pihak yang melakukan wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tentang *asas pacta sunt servanda*.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik penggunaan PO di berbagai sektor industri, termasuk kajian perbandingan dengan yurisdiksi lain, untuk mengembangkan doktrin hukum kontrak yang adaptif terhadap perkembangan transaksi bisnis modern. Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum perdata Indonesia dan memberikan masukan bagi pembaruan hukum kontrak nasional.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan penggunaan PO di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal, mengurangi risiko sengketa, serta memperkuat kepastian hukum dalam hubungan bisnis sesuai prinsip hukum positif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. "Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan." *PT. Raja Grafindo Persada, Raja Grafindo Persada*, 2012. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50002&lokasi=lokal>.
- Ananda, Hilda, dan Siti Nur Afifah. "Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023): 55–64.
- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar. "Kompilasi hukum perikatan." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

- 
- Emerson, Joni. "Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase)." *Gramedia Pustaka*, 2001.
- Fandy. "Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya." *Gramedia Blog*, t.t. Diakses 11 Agustus 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Fuady, Munir. "Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global." *Citra Aditya Bakti*, Citra Aditya Bakti, 2011. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8685&lokasi=lokal>.
- Hak, Nurul dan Zubaedi. *Ekonomi Islam hukum bisnis syari'ah: mengupas ekonomi Islam, bank Islam, bunga uang dan bagi hasil, wakaf uang dan sengketa ekonomi syari'ah*. Teras, 2011.
- Marwan, Muhammad, dan Jimmy. *Kuasa Hukum*. Reality Publisher, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Alumni, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, 2011.
- Rosyadi, Rahmat, dan Ngatino. "Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif." *Citra Aditya Bakti*, 2002.
- Salim, HS. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontral*. Sinar Grafika, 2019.
- Saliman, Abdul Rasyid. "Hukum bisnis untuk perusahaan: Teori dan contoh kasus." *UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prenada Media Group*, 2021. [https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=40253&keywords=](https://opac.ar-raniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=40253&keywords=).
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 2005.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 1979.
- Syahfitri, Mitha. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Pemesanan Barang (Purchase Order) Antara PT. Union Confectionery Dengan PT. Industri Pembungkus." PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2022. <https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/17897>.
- Syarifuddin, M. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju, 2012.